

KONSEP KESETARAAN GENDER MENURUT KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN ISLAM

Nur Azizah *¹
Nurhaemin ²
Sulaeman ³

^{1,2,3} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

*e-mail : azizahashfie@gmail.com ¹, nurhaemin13@gmail.com ², sulaeman@unucirebon.ac.id ³

Abstrak

Penelitian ini dirancang untuk mengetahui kesetaraan gender dalam Pendidikan Islam menurut K.H. Husein Muhammad dan dianalisis relevansi kekiniannya terhadap pendidikan Islam. Kemudian dalam penelitian ini juga penulis tentunya memasukan beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang dibahas. Adapun pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan wawancara dengan mengumpulkan data yang relevan pada buku, jurnal, artikel dan media yang membahas tentang kesetaraan gender dalam pendidikan Islam menurut K.H. Husein Muhammad. Analisis data menggunakan metode content analysis, yaitu penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mengidentifikasi pesan tertentu dari suatu teks secara subyektif kemudian dianalisis dan direlevansikan dengan kondisi pendidikan Islam saat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa K.H. Husein Muhammad menekankan kesetaraan gender berlandaskan kodrat kemanusiaan. Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam menunjukkan persamaan hak di hadapan Allah, yakni setiap individu manusia memiliki peran yang sama diruang publik maupun domestik. Setiap individu juga memiliki hak setara dalam mendapatkan akses menempuh pendidikan Islam maupun pendidikan umum, berpartisipasi dalam proses pendidikan dan setiap individu berhak untuk mendapatkan dan menikmati manfaat dari pendidikan Islam dan Umum. Saat ini pendidikan Islam dan desiminasi secara berkesinambungan perlu dilaksanakan agar pemahaman tentang kesetaraan gender dalam pendidikan dapat tersosialisasi dengan baik di semua segmen masyarakat sehingga tercipta gender equality.

Kata Kunci : K.H. Husein Muhammad, Kesetaraan Gender, dan Pendidikan Islam

Abstract

This research was designed to determine gender equality in Islamic education according to KH. Husein Muhammad and analyzed its contemporary relevance to Islamic education. Some of the supporting theories in thid research come from several books, theses, journals and theses from several authors which are about the concept of gender, gender equality, equality of position, Islamic education, the scope of Islamic education and the goals of Islamic education. Then, in this research, the author also includes several studies that are relevant to the research title being discussed. The data collection uses documentation and interviews by collecting relevant data in books, journals, articles and media that discuss gender equality in Islamic Education according to Kh. Husein Muhammad. Data analysis uses the content analysis method, namely drawing conclusions by subjectively identifying certain messages from a text and then analyzing them and making them relevant to the current condition of Islamic education. The results of this research show that KH. Husein Muhammad emphasized gender equality based on human nature. Gender equality in Islamic education shows equal rights before Allah, namely thath every human indivisual has the same role in public and domestic spaces. Every individual also has equal rights in gaining acces to Islamic and general education, participating in the educational process and every individual has the right to obtain and enjoy the benefits of Islam and general education. Currently, Islamic education and continuous dissemination need to be implemented so that understanding of gender equality in education can be well socialized in all segments of society so as to create gender equality.

Keyword : KH. Husein Muhammad, Gender Equality, and Islamic Education

PENDAHULUAN

Isu gender bukan hal baru lagi untuk dibahas. Belakangan ini juga sangat ramai diperdebatkan oleh berbagai kalangan, tak terbatas hanya kalangan akademis perguruan tinggi saja, melainkan masyarakat yang lebih meluas. Dalam pengertiannya, perlu digaris bawahi bahwa gender memiliki makna yang berbeda dengan sex (karakteristik biologis dan fisiologis seseorang). Istilah gender digambarkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki

dengan perempuan yang bukan bersifat kodrati atau bawaan dari Tuhan kepada manusia. Gender sendiri merupakan perbedaan peran laki-laki dengan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan norma dan nilai-nilai kultur yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Dalam konsepnya, pembeda antara laki-laki dan perempuan ditinjau pada konstruksi sosial yang dikonstruksikan oleh kekuasaan, baik kekuasaan politik, ekonomi, sosial dan kultural atau budaya.¹

Peran gender bukanlah suatu konsep yang tetap dan paten. Keberadaannya bukanlah takdir yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Mansour Fakih yang dikutip oleh Farichatul Maftuchah dalam bukunya menyebutkan bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang berjangka dan sifatnya tergantung pada keadaan budaya dan sosial yang ada di tempat tersebut². Sedangkan Ridwan, dalam bukunya menjelaskan bahwa peran dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan dimensi, ruang, waktu dan batas-batas kultural.³ Ketidakadilan gender dapat dilihat dari berbagai bentuk, seperti pada bukunya Mansour Fakih, ketidakadilan gender dapat termanifestasi dalam beberapa bentuk seperti marginalisasi, subordinasi, pembentukan *stereotype*, kekerasan maupun intimidasi⁴. Sedangkan bentuk-bentuk dari kekerasan gender itu sendiri yaitu meliputi pemerkosaan terhadap perempuan, penyiksaan terhadap alat kelamin, dan pemukulan. Suatu kekerasan dapat terjadi biasanya karena posisinya yang lemah dan sangat rentan untuk menjadi korban.⁵

Menurut KH Husein Muhammad (2014) bahwa setiap agama memiliki tujuan tertinggi yaitu untuk mengajarkan keadilan pada seluruh pemeluknya. Dalam Islam, pokok keadilan telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak lebih dari 50 kali dengan beberapa bentuk kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Selain kata *al 'adl* terdapat pula kata yang maknanya sama seperti *al-qish*, *al wasath*, *al mizan* atau seimbang, *alsawa / al musawah* atau sama/persamaan, *al matsil* atau setara.⁶

Dalam agama Islam sendiri, banyak umatnya yang terjebak dengan hasil ijtihad para ulama yang dipengaruhi oleh perjalanan sejarah Islam yang sangat erat bersentuhan dengan budaya patriarki. Konsep budaya patriarki yaitu dimana laki-laki memiliki kekuasaan lebih dari perempuan.⁷ Konsep ini biasanya terdapat pada sistem keluarga. Dimana seorang suami memiliki kekuasaan lebih dari istrinya.

Adanya penafsiran terkait ayat Al-Qur'an yang menjelaskan asal mula perempuan, membuat anggapan yang semakin kuat bahwa perempuan adalah bagian dari seorang laki-laki. Ditambah lagi adanya isu gender yang mengambil rujukan dari surat Al-Baqoroh ayat 228:

.... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

...dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁸

Ketimpangan gender ini rasanya telah menjadi hal biasa dan diterima secara tidak sadar dan tanpa perlawanan oleh banyak perempuan, terutama perempuan yang berpendidikan rendah. Mereka mengikuti tatanan sosial budaya yang sebenarnya merugikan keberadaan mereka. Dengan adanya ketimpangan gender ini, perempuan menjadi manusia yang ketergantungan, tidak

¹ Ade Kartini, A. M. (2019). *Redefinisi Gender dan Seks.An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan Perempuan dan Islam*, Vol.12 (2), 10-13.

² Farichatul Maftuchah, *Pendidikan Pembebasan Menuju Keadilan Gender (Studi Pemikiran Mansour Fakih 1953-2004)*, (Purwokerto: STAIN Press, 2019), hlm. 126.

³ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2006), hlm.3.

⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm.12-23.

⁵ M.Ghufron H, Kordi, *Perempuan di Tengah Masyarakat dan Budaya Patriarki*, (Yogyakarta: Spektrum Nusantara, 2008), hlm. 62.

⁶ Astuti, Y.I. Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Menurut Fatimah Fermisi dan KH. Hussein Muihammad. Slatiga:Tahun 2020. hlm. 71.

⁷ Aminudin Lubis, *Konsep dan Isu Gender dalam Islam. Ihya al-arabiyah: Jurnal Pendidikan dan Sastra Arab*, Vol 2, Nomor 1, Tahun 2016, hlm. 31.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), hlm.36.

memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan sejak dilahirkan kemuka bumi telah diberi potensi untuk mengemban tugas dan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi.⁹

Contoh masih adanya ketidakberdayaan perempuan akibat ketimpangan gender, banyak tertuang di media sosial salah satunya di akun komunitas perempuan @perempuanberkisah. Di akun tersebut banyak tertuang kisah-kisah perempuan yang mengalami kekerasan baik secara fisik maupun verbal yang dilakukan oleh suami, saudara laki-laki bahkan ayah kandungnya. Dari mereka banyak sekali yang mengalami kekerasan seksual yang berujung diterlantarkan dan mendapat ancaman. Dari kisah-kisah tersebut, memberikan gambaran bahwa keberadaan perempuan belum sepenuhnya terlindungi dan mendapatkan keadilan untuk mengekspresikan potensi yang dimilikinya. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan potensi yang ada dalam diri manusia untuk berkembang sebagaimana mestinya. Pendidikan juga sarana terpenting dalam menyampaikan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat¹⁰. Karenanya, proses pendidikan menjadi sangat penting dalam perkembangan suatu peradaban. Bias gender yang masih terjadi hingga saat ini tidak lain karena adanya pengaruh dari proses pendidikan yang belum mencapai kesetaraan gender. Maka dari itu, perlu adanya upaya perbaikan dalam proses pendidikannya agar ketimpangan gender tidak terus berkembang dalam setiap generasinya, dan seolah menjadi tatanan sosial yang tidak dapat diganggu gugat.

Pendidikan Islam merupakan suatu konsep pendidikan yang tidak dapat dilepaskan dari ajaran yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun Hadits.¹¹ Oleh karenanya. Pendidikan Islam diharapkan mampu memberikan angin sejuk dalam mengatasi ketimpangan gender yang terjadi di tengah umat Islam. Melihat banyak terjadi isu-isu gender munculah tokoh ulama yang *concent* dalam melakukan pembharuan kesetaraan gender. Kesadaran KH. Husein Muhammad akan penindasan muncul ketika beliau tahun 1993 diundang seminar tentang perempuan dalam pandangan agama-agama. Sejak saat itu, KH. Husein Muhammad mengetahui ada masalah besar yang dihadapi dan dialami perempuan, karena kaum perempuan mengalami penindasan dan eksploitasi¹².

Dalam pandangan KH. Husein Muhammad, penyeteraan gender dilakukan dengan mengusung gagasan pembelaan perempuan pada ranah agama, yaitu mencoba mendekonstruksikan kembali teks-teks bias gender. Dalam membaca dan memahami teks-teks bias gender harus dengan segenap makna terdalamnya, holistik, rasional, dan keberadaannya tidak lepas dari ruang dan waktu yang melingkupnya. Teks-teks keagamaan tidak bisa berdiri sendiri melainkan refleksi dari situasi peristiwa kehidupan yang nyata dan mengalami proses perubahan yang dinamis, serta selalu mengandung tujuan dan ruh kemanusiaan¹³. Bagi KH. Husein Muhammad "Bagaimana mungkin agama bisa menjustifikan ketidakadilan sesuatu yang bertentangan dengan hakikat dan misi luhur diturunkannya agama kepada manusia"¹⁴

KAJIAN TEORI

Gender

Gender secara etimologi, merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang memiliki arti "jenis kelamin". Gender di Prancis populer dengan kata "Genre", dalam bahasa Spanyol "Genero" yang memiliki arti jenis, rasa atau kelas dan "generare" bahasa latin yang memiliki arti ras atau jenis, rasa atau kelas, dan "generare" bahasa latin yang memiliki arti rasa atau jenis.¹⁵

⁹ Ribut Purwo Juono, Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Pendidikan Hamka dalam Tafsir al-Azhar), *Jurnal Studi Keislaman*, Vol 15, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 125.

¹⁰ Ribut Purwo Juono, Kesetaraan Gender dalam Pendidikan (Studi Pemikiran Pendidikan Hamka dalam Tafsir al-Azhar), *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 15, Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 122.

¹¹ Mardiyah, Isu Gender dalam Pendidikan Islam, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, hlm. 99.

¹² Nuruzzaman, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, 2001) hlm.25.

¹³ Husein Muhammad, *Perempuan Islam dan Negara* (Yogyakarta, Qalam Nusantara, 2016), hlm. 126.

¹⁴ Nuruzzaman, *Islam Agama Ramah Perempuan.....*, hlm. 25.

¹⁵ Hendri Hermawan Adinugraha, Asep Suraya Maulana & Mila Sartika, *Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis tinjauan historis*, Marwah; Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, Vol. 17 No. 1, 2018. h. 44.

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang panjang. Oleh karena itu bentuk perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya karena dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan. Seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan.¹⁶

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller, ia memisahkan ciri manusia yang didasarkan pada pendefinisian secara sosial budaya dengan pendefinisian ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial, Ann Oakley dikenal berjasa mengembangkan istilah dan pengertian gender. Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang melekat pada manusia yang dibentuk dan dibangun kebudayaan manusia.¹⁷

Mansour Fakih mengatakan, bahwa gender berbeda dengan jenis kelamin (seks). Seks merupakan penyebutan untuk pembagian dua jenis kelamin manusia secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya jenis kelamin laki-laki memiliki penis, buah zakar dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki vagina, alat reproduksi seperti rahim, reproduksi telur, alat menyusui dan saluran untuk melahirkan. Alat-alat tersebut melekat secara biologis, tidak dapat dipertukarkan dan tidak dapat berubah serta merupakan kodrat dari Tuhan.

Kesetaraan Gender

Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu "*gender*". Jika merujuk pada kamus bahasa Inggris tidak secara jelas dibedakan antara sex dan gender. Sering kali gender dipersamakan dengan sex (jenis kelamin; laki-laki dan perempuan). Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang berasal dari ciri – ciri fisik biologis.¹⁸

Santrock (2003 : 365) mengemukakan bahwa istilah gender dan sex memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah sex (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki – laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial budaya seorang laki – laki dan perempuan.¹⁹

Gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan juga bukan kodrat Tuhan. Konsep gender sendiri harus dibedakan antara kata gender dan kata sex (jenis kelamin). Perbedaan jenis kelamin antara laki – laki dan perempuan adalah kodrat Tuhan karena secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis. Sedangkan gender adalah perbedaan tingkah laku antara laki – laki dan perempuan secara sosial dibentuk. Perbedaan yang bukan kodrat ini diciptakan melalui proses sosial dan budaya yang panjang.²⁰

Gender memang selalu menarik untuk dibahas, apalagi isu-isunya banyak menyangkut penindasan terhadap perempuan. Ketika pemikiran agama terlanjur memberikan legitimasi terhadap sistem kekerabatan dan pola pembagian kerja secara seksual dengan sendirinya wacana gender akan bersentuhan dengan masalah keagamaan, karena selama ini agama kadang dijadikan dalil untuk menolak konsep kesetaraan laki – laki dan perempuan. Bahkan, agama dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan langggengnya status quo perempuan sebagai *the second sex*.²¹

Fakih (2006 : 71) gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki – laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dan sifat – sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya. Perbedaan gender

¹⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, h. 8-9.

¹⁷ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), h. 3.

¹⁸ Suharjuddin. *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengurus Utamanya* (2020.14)

¹⁹ Jeffriansyah Dwi S.A. *Peranan Gender Perempuan dalam Pembangunan di Sulawesi Barat 2016-2018*. (2019 vol. 1 No. 1)

²⁰ Rustan Efendy. *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan*, (2014 vol.07)

²¹ Tanwir. *Kajian tentang eksistensi gender dalam perspektif islam*. (2017 vol. 10 No 02)

seharusnya tidak menjadi permasalahan selama konsep kesetaraan gender dan keadilan gender berjalan dengan baik²².

Kesetaraan gender adalah kondisi dimana laki – laki dan perempuan berada dalam kondisi sejajar dan mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya. Laki – laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak – haknya serta ikut berkontribusi dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hak – hak tersebut bisa didapatkan tanpa harus membedakan jenis kelamin laki – laki maupun perempuan.²³

Kesetaraan gender adalah posisi yang sama antara laki – laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara.²⁴

Kesetaraan gender merupakan gerakan yang disuarakan untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan. Pada awalnya konsep ini muncul karena adanya diskriminasi yang melihat gender sebagai tolak ukur peran dalam masyarakat. Penempatan perempuan dalam sistem masyarakat tidak serta merta menghilangkan peran perempuan di tatanan masyarakat. Kondisi seperti ini merupakan kesempatan bagi perempuan untuk melakukan emansipasi dan berhenti melanggengkan sistem patriarki yang selama ini di jalankan masyarakat. Dengan adanya gerakan emansipasi, perempuan secara progresif mengubah sistem sosial dan budaya tanpa menghilangkan harkat dan martabat seorang laki-laki.²⁵

Realitas sosial memperlihatkan relasi laki-laki dan perempuan yang asimetris, timpang, tidak setara dan diskriminatif. Inilah yang disebut feminis sebagai ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan struktur sosial atau sistem yang memosisikan laki-laki atau perempuan sebagai korban. Ketidakadilan tersebut termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan atau pengambilan kebijakan publik.²⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender merupakan konsep yang merujuk pada kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk memperoleh rangkaian hak-hak politik, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Kesetaraan gender juga memastikan tidak ada individu yang aksesnya ditolak atas hak-hak tersebut karena jenis kelamin. Kesadaran akan kesetaraan gender masih diperjuangkan dan telah menjadi wacana yang terbuka. Sebagai kontrol bagi kehidupan sosial, sejauh mana prinsip keadilan ditegakkan di hadapan apapun termasuk di hadapan manusia baik laki-laki maupun perempuan.

Kesetaraan Gender dalam Islam

Konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam bisa dilihat atau diukur dari kategori yang melingkupi hal-hal yang berkaitan erat dengan Islam itu sendiri. Hal-hal tadi dikategorikan kepada tiga lingkup yang secara keseluruhan dapat mewakili Islam, yaitu; aqidah, ibadah, dan mu'amalah, dari sana kita dapat melihat, bahwa baik laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama, yang membedakan mereka adalah ketakwaan dimata Allah, namun sekalipun memiliki kedudukan yang sama, laki-laki dan perempuan tetap memiliki dan membawa perbedaan fitrah yang telah Allah karuniakan.²⁷

Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Laki-laki dan perempuan keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang dikehendaki. Hamba yang dikehendaki dalam al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa

²² Jeffriansyah Dwi S.A. *Peranan gnder perempuan dalam pembangunan di Sulawesi Barat 2016-2018*. (2019 vol. 1 No. 1)

²³ Indriyani Yuli Astuti. *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Menurut Fatimah Mernissi dan KH. Husein Muhammad*. (2020. Hal 14)

²⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (2013. Hal. 1-2)

²⁵ Taufik, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga di Desa Mattiro Ade*.(2002, Hal. 01).

²⁶ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta, INSISTPress, 2020), h. 8.

²⁷ Nur Rohmah dan Labib Ulinnuha, "Relasi Gender dan Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*: DOI: 10.14421.

(*Muttaqun*), dan untuk mencapai derajat *muttaqun* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.

Al-Qur'an memberikan pandangan optimistis terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Semua ayat yang membicarakan tentang adam dan pasangannya, sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (domir *mutsanna*), seperti kata *huma*, misalnya keduanya memanfaatkan fasilitas surga (Q.S Al-Baqoroh/2:35), mendapat godaan yang sama dari setan (Q.S. Al-A'rof/7:20), sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat terbangun kebumi (7:22), sama-sama memohon ampun (7:23). Setelah di bumi antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi (Q.S. Al-Baqoroh/2:187).²⁸

Salah satu tema sentral dalam ajaran islam ialah prinsip egalitarian, yakni persamaan antara semua manusia tanpa melihat identitas yang dimilikinya, baik berasal dari bangsa, suku, keturunan, bahkan dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini diisyaratkan dal Q.S Al-Hujurat:13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ibadah maupun dalam aktifitas sosial. Disisi lain ayat tersebut membahas tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarjinalkan salah satu diantara keduanya. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada kualitas ketakwaan masing-masing individu.²⁹

Gambaran yang menempatkan perempuan sangat mulia di dalam al-Qur'an, tidak terdapat dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Karena adanya peluang perempuan untuk mengembangkan diri sama dengan kaum laki-laki, maka pada masa keemasan Islam banyak ditemukan perempuan-perempuan yang memiliki kecerdasan dan kelebihan yang setara, bahkan melebihi kaum laki-laki. Umat Islam secara teologis telah membawa ajaran yang memuliakan harkat dan martabat kaum perempuan, sehingga perempuan bisa bangkit untuk memajukan dirinya setaraf dengan kemajuan yang telah dicapai kaum laki-laki.³⁰

Perspektif gender dalam Al-Qur'an tidak sekedar mengatur keserasian relasi gender, hubungan laki – laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu al qur'an juga mengatur keserasian pola relasi antara manusia, alam, dan tuhan. Secara umum, al qur'an merngakuai adanya perbedaan antara laki – laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung obsesi al qur'an, yaitu tercapainya hubungan harmonis atas dasar rasa kasih sayang dilingkungan keluarga, sebagai cikal bakal terwujudnya komunirtas ideal dalam suatu negeri yang damai dan penuh ampunan tuhan.

Pendidikan Islam

Dalam Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber utama ajaran Islam dapat ditemukan kata-kata yang pengertiannya berkaitan dengan pendidikan, yaitu *rabba*, *'allama*, dan *addaba*. Kata *rabba* yang masdarnya *tarbiyatan* berarti mengasuh, mendidik dan memelihara. Kata *'allama* yang masdarnya *ta'liman* berarti mengajar atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kata kerja *addaba* yang masdarnya *ta'diban* dapat diartikan mendidik budi pekerti, *addab* secara lebih luas berarti meningkatkan peradaban.³¹

Ahmad Tafsir memberikan penekanan pendidikan Islam adalah upaya seseorang membimbing orang lain agar dapat berkembang secara maksimal yang didasarkan pada ajaran Islam secara

²⁸ Rustan Efendy. *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan*, (2014 vol.07)

²⁹ Achmad Saeful, *Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan* (2019 hal.04-05 vol.01)

³⁰ Hasbi Indra. dkk, *Potret Perempuan Shalehah*, (Jakarta: PENAMADANI, 2015), h.253.

³¹ Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005) h. 24-27.

komprehensif. Pendidikan Islam dapat diselenggarakan di dalam keluarga, sekolah atau masyarakat yang menyangkut pembinaan aspek jasmani, akal dan hati peserta didik.³²

Bila kita melihat pengertian pendidikan dari segi bahasa maka kita harus melihat kepada bahasa arab. Kata pendidikan dalam bahasa arab adalah “Tarbiyah” dengan kata kerja “Robba”. Kata pengajaran dalam bahasa arab adalah “Ta’lim” dengan kata kerjanya “Allama” pendidikan dan pengajaran dalam bahasa arab adalah “Tarbiyah wa Ta’lim” sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa arab adalah “Tarbiyah Islamiyah”.³³

Secara umum, pendidikan Islam adalah rangkaian usaha menuntun, membimbing dan mengarahkan potensi hidup manusia, sehingga membentuk kehidupan pribadinya sebagai makhluk individual dan sosial serta hubungannya dengan lingkungan. Proses tersebut senantiasa berada dalam nilai-nilai Islami. Dalam pengertian para ahli, tidak disebutkan adanya pemisahan subjek pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Maka pendidikan emansipatif perempuan yang ramah dan menyeluruh menjadi fokus penelitian ini.

Pendidikan islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi – profesi asasi dalam masyarakat.

Pendidikan Islam adalah pembentukan kepribadian muslim, atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani.³⁴

Pendidikan Islam bisa dimajukan dengan cara mengembangkan moral atau akhlak dengan materi – materi sosial yang dapat memantapkan penguasaan pendidikan itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan rekonseptualisasi pendidikan Islam. Sebab dengan tiadanya konsep atau teori yang jelas bagi tenaga kependidikan (Islam) maka akan membuat keraguan dan kebingungan pengelola lembaga dan peserta didik itu sendiri. Sebagai akibatnya, mereka akan kehilangan arah dan langkah serta berakibat pada rendahnya tingkat kemampuan dan kompetisi lulusan – lulusannya.³⁵

Ilmu pendidikan islam adalah ilmu yang berdasarkan islam, yang berisi seperangkat ajaran tentang kehidupan manusia, ajaran itu dirumuskan berdasarkan dan bersumber pada Al-Qur’an dan Hadits serta Akal. ³⁶ Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, latihan ketrampilan, bimbingan dan keteladanan oleh diri sendiri dan orang lain agar memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, berketerampilan dan berkepribadian (Moh. Haitami Salim, 2013:28). Pendidikan yang dibutuhkan bukan hanya sekedar pendidikan materi yang bersifat duniawi, namun juga pendidikan untuk keselamatan di akhirat kelak. Sementara pendidikan yang dapat mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dunia maupun akhirat adalah pendidikan agama islam. Pendidikan islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah. Oleh karena Islam mempedomi seluruh aspek kehidupan manusia Muslim baik duniawi maupun ukhrawi. ³⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riwayat KH. Husein Muhammad

KH. Husein Muhammad lahir pada tanggal; 9 Mei 1953 di Arjawinangun, Cirebon. KH. Husein Muhammad merupakan keluarga besar dari pondok pesantren Dar Al Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Ayahnya bernama KH. Muhammad Asyrofuddin dari keluarga biasa yang berlatar

³² Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011) h. 24.

³³ Rosmiaty Azis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (2019) hal. 10.

³⁴ Robiatul Adawiyah dan Hasan Bahrin, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (2018), vol. 19 no. 01, hal. 04.

³⁵ Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (2019) hal. 04

³⁶ Rosmiaty Azis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta (2019) ,hal. 18

³⁷ Muhammad Azyumardi Azra, *Konsep Pendidikan Islam Dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam di Indonesia* ,Menurut Azyumardi Azra, (2020)

belakang pendidikan pesantren. Sedangkan ibunya bernama Ummu Salma Syathori putri dari pendiri pondok pesantren Dar Al Tauhid Arjawinangun, yaitu KH. Syathori.

KH. Husein Muhammad menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ny. Hj. Lilik Nihayah Fuad Amin, dan dikaruniai 5 orang putra dan putri. Yakni Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najlah Hammada, dan Fazla Muhammad. KH. Husein Muhammad sendiri memiliki saudara berjumlah 8 orang, yakni :

- a. KH. Hasan Thuba Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren Raudhlah At Thalibin, Bojonegoro, Jawa Timur.
- b. KH. Husein Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren Dar Al Fikr, Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat.
- c. KH. Ahsin Sakho Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren Dar Al Qur'an, Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat.
- d. Ny. Hj. Ubaidah Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren Lasem, Rembang, Jawa Tengah.
- e. KH. Mahsum Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren Dar Al Tauhid, Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat.
- f. Ny. Hj. Azza Nur Laila, Pengasuh Pondok Pesantren HMQ Lirboyo, Jawa Timur.
- g. KH. Salman Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren An Naziah 2, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur.
- h. Ny. Hj. Faiqoh, Pengasuh Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur.

KH. Husein Muhammad menamatkan sekolah dasar dan diniyah pada tahun 1966 di lingkungan pondok pesantren Dar Al Tauhid Arjawinnagn, Cirebon, kemudian melanjutkan ke SMP N 1 Arjawinangun dan selesai apada tahun 1969. Ketika di SMP, beliau mengikuti organisasi bersama teman – temannya. Dengan masuknya beliau ke sekolah umum telah mencerminkan sikap moderat dari pesantren Dar Al Tauhid yang membolehkan anak kyai untuk sekolah di luar pesantren. Alasannya karena pendiri pondok pesantren yakni KH. Syathori pada masanya sudah berfikir dan bersikap moderat, dengan memulai dan memelopori, merumuskan pendidikan pesantren secara modern pada masa itu, diantaranya dengan menggunakan papan tulis, kelas – kelas, dan bangku – bangku.

Setelah menamatkan sekolah menengah pertama, beliau melanjutkan belajar ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri selama 3 tahun. Kemudian setelahblulus dari Lirboyo, beliau melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an (PTIQ) di Jakarta. Di kampus ini setiap mahasiswa diwajibkan untuk menghafal Al Qur'an, serta mengkhususkan kajian pendidikannya tentang Al Qur'an.

Selama 5 tahun di PTIQ, beliau sangat aktif mengikuti beberapa kegiatan baik ekstra maupun intra kampus. Beliau bersama teman – temannya mendirikan PMII Rayon Kebayoran Lama dan memelopori adanya majalah dinding dalam bentuk reportase di kampus. Beliau juga pernah megikuti pendidikan jurnalistik dengan Mustafa Hilmy yang pada saat itu menjadi redaktur Tempo. Melalui pelatihan yang banyak dan minat tinggi, beliau memiliki kredibilitas dalam bidang jurnalistik. Sehingga beliau pernah menjadi ketua 1 Dewan Mahasiswa, bahkan pada tahun 1979 menjadi Ketua Umum Dewan Mahasiswa.

KH. Husein Muhamad menyelesaikan pendidikan di PTIQ pada tahun 1979, namun baru wisuda setahun setelahnya. Kemudian beliau berangkat ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Al Azhar. Keputusannya melanjutkan pendidikan ke Mesir adalah mengikiti saran dari gurunya yakni Prof. Ibrahim Husein untuk mempelajari ilmu tafsir Al Qur'an. Karena menurut gurunya, Mesir adalah negara yang lebih terbuka dalam bidang ilmu pengetahuannya disbanding dengan negara timur tengah lainnya.

Konsep Kesetaraan Gender Menurut KH. Husein Muhammad

KH. Husein Muhammad menegaskan bahwa manusia bukan hanya sekedar tubuh yang di eksploitasi. Manusia memiliki potensi jiwa dan ruh. Potensi ruh seperti psikis, intelektualitas, hasrat seksual dan sebagainya itu relatif sama. Potensi intelektualitas manusia misalnya, laki – laki yang mempunyai akal lebih cerdas dari perempuan, perempuan yang lebih cerdas dari laki – laki, ataupun laki – laki dan perempuan memliki kecerdasan yang sama. Menurut KH. Husein

Muhammad, perbedaan tersebut tergantung bagaimana kita mengembangkan potensi yang sudah ada. Inilah yang kemudian disebut Gender oleh beliau.³⁸

KH. Husein Muhammad menolak akan adanya sikap deskriminasi terhadap manusia, termasuk perempuan. Islam merupakan ajaran tauhid, yang memiliki makna keesaan. Maka tauhid secara luas menolak penghambaan kepada selain Allah. Prinsip kemanusiaan yang ada pada nilai – nilai tauhid ini melandasi KH. Husein Muhammad dalam mengusung gagasan pembebasan manusia atas segala bentuk perendahan, deskriminasi, penindasan manusia dengan segala dasar apapun.³⁹ Dengan demikian baik laki – laki maupun perempuan berada dalam posisi yang setara, oleh karenanya memiliki hak yang sama dalam memperoleh keadilan. Maka deskriminasi yang melihat pada jenis kelamin, warna kulit, ras, suku, agama dan sebagainya menurut KH. Husein Muhammad tidak memiliki dasar dalam ajaran tauhid.

Perempuan sebagai manusia memiliki kebebasan, mandiri, dan memperoleh keadilan. Keadilan dalam konteks ini tidak tentang tubuh, tetapi soal nilai dan kualitas. Menurut KH. Husein Muhammad, beberapa kemungkinan yang menyebabkan terjadinya deskriminasi terhadap perempuan terjadi dalam wacana pemikiran keagamaan diantaranya kekeliruan dalam menginterpretasikan penafsiran yang dilakukan secara partikulatif atau penafsiran yang tidak utuh karena didasarkan pada hadits – hadits yang lemah dan palsu. Maka dari itu menurut beliau untuk merespon beberapa tafsir agama yang kerap dijadikan landasan normatif kekerasan terhadap perempuan tidak ada cara lain kecuali dengan melakukan interpretasi dan kontekstualisasi pemahaman keagamaan tersebut.⁴⁰

KH. Husein Muhammad mengutip Ibnu Qayyim, seorang bermadzab Hambali yang menyatakan bahwa dimana saja keadilan ditemukan maka ada hukum Allah SWT. Jadi tolak ukur tafsir keagamaan baik berupa hukum maupun narasi agama adalah nilai keadilan bagi siapa pun, termasuk laki – laki dan perempuan.⁴¹

Menurut KH. Husein Muhammad bahwa cita – cita Islam merupakan kesetaraan dan keadilan, yang mana seharusnya menjadi dasar dan visi utama dalam pengambilan keputusan yang menyangkut tema – tema hubungan kemasyarakatan dan relasi – relasi kemanusiaan.

Konsep kesetaraan gender yang dikemukakan oleh KH. Husein Muhammad yaitu berdasarkan pada hak asasi manusia. Berbagai ayat Al Qur'an dan Hadits telah menyebutkan kesetaraan hak bagi semua manusia laki – laki maupun perempuan. Menurutnya konsep hak asasi manusia merupakan ajaran islam yang telah dideklarasikan pada peristiwa piagam Madinah. Beliau juga menjelaskan bahwa ketercapaian kehidupan umat medani yang ditekankan oleh Rasulullah SAW pada saat itu adalah dapat tercapai jika mempunyai ilmu pengetahuan.⁴²

Hak asasi menurut pendidikan KH. Husein Muhammad menjelaskan bahwa Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap umatnya yang menuntut ilmu pengetahuan. Hal tersebut dibuktikan dalam Al Qur'an maupun hadits yang memerintahkan dan memuliakan orang berilmu. Dengan demikian hak untuk memperoleh akses pendidikan baik laki – laki maupun perempuan adalah sama.⁴³

Kemudian KH. Husein Muhammad menengok sejarah Nabi Muhammad SAW yang mana hadir ditengah masyarakat Arab pada abad ke-6 Masehi. Pada saat itu masyarakat Arab menganut sistem relasi kuasa patriakis, dimana menempatkan laki – laki sebagai makhluk superior dalam menentukan keputusan atas kehidupannya. Laki – laki bekerja di sektor public, sedangkan perempuan hanya bekerja di sektor domestik (Rumah tangga). Hal ini seakan menganggap bahwa pengalaman, pengetahuan, keterampilan bagi perempuan sangatlah rendah.

Menurut KH. Husein Muhammad bahwa pembatasan kesempatan belajar bagi perempuan sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran islam dan melanggar hak bagi perempuan. Perempuan berkesempatan menempuh pendidikan baik formal maupun

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*. Hal. 58

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 238

⁴¹ Husein Muhammad, *Wawancara*

⁴² Husein Muhammad, *Islam dan Pendidikan Perempuan*. Hal. 2

⁴³ Husein Muhammad, *Wawancara*

informal. Dengan ikut sertanya perempuan di ruang publik seperti menjadi guru, dokter maupun bidang lainnya, menurut beliau telah membuktikan bahwa kecerdasan intelektual perempuan tidak kalah dengan laki – laki.

Dari pandangan KH. Husein Muhammad, penulis dapat menyimpulkan bahwa perempuan maupun laki – laki memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menuntut ilmu pengetahuan. Dalam menempuh jenjang pendidikan pun tidak aturan yang membatsai ruang antara perempuan dan laki – laki dalam mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki. Sehingga dapat mewujudkan suatu keadilan dalam hala pendidikan tanpa adanya perbedaan hak antara laki – laki dan perempuan.

Relevansi Kesetaraan Gender dengan Pendidikan Islam Menurut KH. Husein Muhammad

Prinsip pokok dalam ajaran islam salah satunya adalah persamaan kedudukan antara manusia, baik itu dilihat dari jenis kelamin, keturunan, suku, bangsa dan lainnya, karena intinya yaitu adalah pengabdian dan ketaqwaan seorang manusia pada Allah SWT.

KH. Husein Muhammad menjelaskan bahwa prinsip kemanusiaan berakar pada nilai tauhid yang kemudian melandasi beliau dalam mengusung gagasan dalam menempatkan kesetaraan manusia secara universal. Kedudukan yang sama antara laki – laki dan perempuan sehingga memiliki kesempatan dalam memperoleh keadilan seperti halnya dalam bidang pendidikan islam.⁴⁴

Hak yang sama dalam hal belajar antara laki – laki dan perempuan sebenarnya sudah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut bisa dilihat dari sejarah pendidikan islam ketika nabi Muhammad SAW di Mekkah dan Madinah. Para sahabat dan orang yang disekitar lingkungan Nabi dapat menimba ilmu dari sumber yang paling tinggi. Begitupun para sahabat dan tabi'in dapat bertemu istri nabi Muhammad SAW agar mendapat ilmu pengetahuan yang lebih setelah nabi wafat.⁴⁵

KH. Husein Muhammad sendiri berpendapat bahwa baik laki – laki maupun perempuan memiliki hak dan kesempatan sama atas pendidikan. Beliau menegaskan bahwa potensi kecerdasan intelektual seseorang bukanlah kodrat, sehingga dapat diupayakan melalui pendidikan.⁴⁶ Karena melalui pendidikan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tercantum pada undang – undang dasar 1945.

Jika melihat sejarah perempuan di Indonesia, maka kita bisa mengambil sosok perempuan asal Minangkabau yaitu Rahmah El Yunisiah. Beliau seorang perempuan yang memiliki perhatian lebih pada kaum perempuan. Salah satu lembaga yang didirikan oleh beliau adalah Diniyah School Putri (Madrasah Diniyah Al Banat).⁴⁷

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan islam sangat memiliki hubungan engan konsep gender, yang mana untuk memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa laki – laki dan perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Dalam dunia pendidikan islam khususnya, banyak pembahasan – pembahasan yang dapat dihubungkan dengan istilah gender seperti halnya dalam Pendidikan agama islam tingkat MI, MTS, maupun MA. KH. Husein Muhammad dalam bukunya yaitu *Fiqh Perempuan* menjelaskan beberapa ilmu fiqh yang ada hubungannya dengan konsep gender seperti pembahasan dalam Fiqh ibadah, fiqh munakahah, dan fiqh muamalah, tentunya pembahasan tersebut sudah ada pada materi atau bab yang ada di mata pelajaran fiqh tingkat Madrasah Aliyah (MA). Adapun untuk penjelasannya sebagai berikut :

a. Fiqh Ibadah

KH. Husein Muhammad dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam pembahasan fiqh ibadah ini terdapat beberapa pandangan terkait kedudukan antara laki – laki dan perempuan :

1) Kepemimpinan dalam Sholat

Wahbah Az Zuhail, seorang ahli fiqh kontemporer dari Syria, dalam ensiklopedia fiqhnya yaitu *Al – Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, mengatakan bahwa seorang perempuan hanya sah menjadi imam ketika jamaahnya adalah kaum perempuan. Begitupun tidak boleh menjadi imam bagi jamaah

⁴⁴ Muzayanah, *Kesetaraan Gender menurut KH. Husein Muhammad*. Hal. 74

⁴⁵ Abudin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*. (Jakarta : Kencana 2011). Hal. 77

⁴⁶ Husein Muhammad, *Islam dan Pendidikan Perempuan*, (Jakarta : Jurnal Pendidikan Islam. 2014). Hal .242

⁴⁷ Jajat Burhanudin dkk, *Ulama Perempuan Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Utama Pustaka. 2022)

kaum laki – laki. Beliau menyebutkan alasan antara lain hadits Nsbi Muhammad SAW. Dari Aisyah, Ummu Slamah, dan Atha' yang mengatakan :

“Diriwayatkan dari Aisyah, Ummu Salamah, dan Atha' : Bahwa Perempuan (hendaklah) menjadi imam bagi kaum perempuan”

Pernyataan ini juga diperkuat oleh hadits lain yang diriwayatkan oleh Ad Daruquthni dari Ummu Waraqah yang mengatakan :

“Ad Daruquthni meriwayatkan dari Ummu Waraqah bahwa Nabi Muhammad SAW. Memperkenankan dia menjadi imam bagi kaum perempuan penghuni rumahnya.”

Dari penjelasan di atas jelas bahwa Wahbah dalam hal ini memutlakkan ketidakabsahan kepemimpinan perempuan dalam hal shalat, tanpa membedakan antara makmum yang sudah tua maupun yang masih muda atau bahkan anak – anak, yang merdeka maupun budak.

Pernyataan dari hadits Ad Daruquthni sebagaimana yang dijadikan dasar hukum Wahbah jelas berbeda dengan hadits Abu Dawud, meski keduanya sama – sama menyebutkan riwayat Ummu Waraqah. Dalam Ad Daruquthni secara jelas mengatakan bahwa yang menjadi makmum dari Ummu Waraqah adalah kaum perempuan, maka Abu dawud mengatakan bahwa yang menjadi makmum dari Ummu Waraqah adalah penghuni rumahnya tanpa menyebutkan mereka perempuan semua ataupun laki – laki semua, atau laki – laki dan perempuan.

Ash Shan'ani, seorang penulis kitab *Subul al Salam* menyimpulkan dari hadits Ummu Waraqah ini bahwa mereka yang menjadi makmum adalah laki – laki dan perempuan. Karena secara lahiriyah, hadits ini memperlihatkan bahwa Ummu Waraqah menjadi imam shalat bagi laki – laki tua, laki – laki hamba sahaya, dan perempuan hamba sahaya.

Dari pernyataan Ash Shan'ani dapat memberi gambaran kepada kita bahwa perempuan menjadi imam bagi laki – laki dibatasi pada laki – laki yang sudah tua atau laki – laki muda tetapi berstatus hamba sahaya. Jadi bukan untuk laki – laki muda yang merdeka.⁴⁸

Pada kehidupan sehari – hari banyak persoalan yang berkaitan dengan relasi antara laki – laki dan perempuan, baik dalam hal ibadah maupun sosial, seperti pertemuan antara laki – laki dan perempuan secara bersama – sama, saling berhadapan, maupun aktivitas lainnya yang mengandung perhatian laki – laki. Maka dalam hal ini para ulama ahli fiqh mengaitkannya dengan alasan *“Khawf al-fitnah”*, yaitu menjaga jangan sampai terjafi fitnah, yakni keadaan yang mengganggu atau menggoda hati dan pikiran laki – laki. Dengan alasan ini juga maka dalam hal pengaturan shaf ketika shalat berjamaah, posisi perempuan dan laki – laki harus terpisah dengan menempatkan perempuan di belakang garis shaf laki – laki, perempuan juga tidak diwajibkan shalat jum'at, perempuan dilarang mengumandangkan adzan dengan suara yang didengar oleh laki – laki dan sebagainya. Bahkan perempuan keluar untuk shalat berjamaah juga dianggap kurang baik.⁴⁹

Abu Hanifah dan dua orang muridnya berpendapat bahwa makruh hukumnya bagi seorang perempuan – perempuan muda mengikuti shalat berjamaah bersama laki – laki, karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah, begitupun mazhab Syafi'i dan Hanbali juga mengatakan demikian. Oleh karena itu jelas bahwa alasan dari larangan itu semua tidak lain Karena ada rasa kekhawatiran akan timbulnya fitnah.⁵⁰

Dalam sisi lain KH. Husein Muhammad dalam bukunya juga mengatakan bahwa argumen – argumen tersebut memperlihatkan adanya bias gender. Artinya fitnah yang berarti gangguan atau godaan itu seakan – akan hanya terjadi dari pihak perempuan terhadap laki – laki, atau dapat dikatakan bahwa pada diri seorang perempuan ada unsur – unsur yang menyebabkan seorang laki – laki tergoda. Maka untuk menghindari terjadinya godaan laki – laki, beliau mengatakan sebaiknya perempuan tidak atau bahkan dilarang melakukan aktivitas bersama – sama laki – laki, apalagi dalam persoalan ibadah shalat, yang mana didalamnya sangat diperlukan konsentrasi penuh (Khusyu).⁵¹

⁴⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*. Hal. 93 - 94

⁴⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*. hal. 95

⁵⁰ Ibid. hal. 95

⁵¹ Ibid. hal. 98

2) Khitan Perempuan

Khitan merupakan pemotongan sebagian dari organ kelamin baik laki – laki maupun perempuan. Untuk laki – laki teknik pelaksanaan khitan hamper semua tempat sama, yaitu pemotongan kulup (qulf) penis laki – laki. Adapaun utnuk kamum perempuan berbeda di setiap tempat, ada yang hanya sebatas pembuangan sebgaiian dari klentit da nada yang sampai memotong bibir kecil vagina.⁵²

Dalam ilmu fiqih, secara umum khitan berarti memotong sebagian anggota tubuh tertentu. Menurut Al Mawardi menjelaskan definisi khitan laki – laki yaitu : “ Pemotongan kulit yang menutup kepala penis (*Hasyafah*) sedangkan khitan, sedangkan khitan perempuan adalah pemotongan bagian paling atas dari kemaluan (*faraj*) perempuan, di atas tempat masuknya penis, yang berbentuk seperti biji atau jengger ayam jago “⁵³

Dalam ilmu fiqih kontemporer, Syekh Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa : “ Khitan untuk laki – laki adalah pemotongan kuliat yang menutupi *hasyafah* agar tidak menyimpan kotoran, sehingga mudah dibersihkan ketika kencing, dan dapat merasakan kenikmatan ketika jima’ dengan tidak berkurang. Sedangkan untuk perempuan adalah dengan memotong bagian atas dari *faraj*. Khita ini merupakan tradisi kuno (Sunnah Qodimah). “⁵⁴

Di dalam pandangan islam, hukum khitan sebenarnya bisa di formulasikan dengan mengacu pada perspektif kesetaraan laki – laki dan perempuan serta pembacaan yang jernih terhadap semua warisan klasik, baik berupa hadits yang berkaitan dengan khitan perempuan maupun kitab – kitab fiqih yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengenai khitan laki – laki seluruh ulama fiqih mendukung penuh, walaupun ada yang mewajibkan dan ada juga yang mengatakan sunnah atau dianjurkan. Karena dalam ilmu kesehatan hal ini dipandang positif sehingga tidak perlu pembahasan lebih jauh lagi.

Dalam pandangan fiqih kontemporer, Syekh Muhammad Syaltut mengatakan bahwa khitan, baik untuk laki – laki maupun perempuan, tidak terkaiat secara langsung dengan teks – teks agama, karena tidak ada satu hadits pun yang shahih terkaiat pembahasan khitan, dan alasan yang dikemukakan ulama yang mendukung khitan sangat lemah. Fiqih hanya menganalisa lewat kaidah, bahwa melukai anggota tubuh makhluk hidup (khitan) dibolehkan apabila dengan itu ada maslahat yang kembali kepada makhluknya⁵⁵

3) Batas Aurat Perempuan

Perempuan dalam pandangan fiqih auart dibagi menjadi 2 kelompok yaitu perempuan merdeka dan perempuan hamba. Batas aurat seorang perempuan merdeka dengan hamba berbeda. Aurat perempuan merdeka, ada beberapa pandangan yang dinyatakan oleh ulama fiqih. Dalam mazhab syafi’I, yang dikatakan oleh An Nawawi dan Al Khathib Asy Syribini bahwa aurat perempuan merdeka ialah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan (bagian atas/luar dan bawah/dalam) sampai pergelangan tangan. Al Muzani kemudian menambahkan, kedua telapak kaki juga tidak termasuk aurat yang wajib ditutup.⁵⁶

Mazhab Maliki juga memiliki 2 pendapat yaitu yang mengatakan muka dan telapak tangan perempuan merdeka bukan aurat dan pendapat yang menambahkan kedua telapak kaki yang termasuk bukan aurat. Tetapi Imam Muhammad bin Abdullah Al Maghribi mengatakan bahwa kalau perempuan merasa khawatir terhadap fitnah, maka harus menutup muka dan kedua telapak tangannya.⁵⁷

Dalam mazhab Hanafi, Imam Al Marghinani mengatakan bahwa aurat perempuan merdeka ialah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Tetapi pendapat yang paling tepat dalam mazhab ialah kedua telapak kaki juga tidak termasuk aurat yang wajib ditutup.

⁵² Elga S, dkk., *Agama dan Kesehatan Reproduksi*. (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hal. 118)

⁵³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 103

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, (Cairo : Dar al Fikr, 1987), Juz 1, hal. 36

⁵⁵ Muhamad Syaktut, *Al Fatawa, (Dar Al Qur’an)*. Hal. 302

⁵⁶ Syarafuddin An Nawawi, *Al Majmu’ ...*, Juz iii, hal. 171

⁵⁷ Muhammad Bin Abdur Rahman Al Maghribi, *Mawahib al jail*. (Dar Al Fikr, 1398), JuZ 1, Hal. 499

Bahkan menurut Abu Yusuf bahwa hamper separuh dari betis kaki dan lengan tangan perempuan juga tidak termasuk aurat yang wajib ditutup.⁵⁸

Sedangkan, pada mazhab Hanbali dijelaskan bahwa aurat perempuan merdeka ialah seluruh anggota tubuh tanpa kecualai, hanya untuk sholat dan beberapa keperluan tertentu perempuan maka diperbolehkan untuk membuka muka dan telapak tangan. Tetapi, sebagai ulama Hanbali tetap mewajibkan menutup seluruh anggota tubuh, termasuk di dalam sholat. Abu Bakar Al Harits juga mengatakan seluruh anggota tubuh perempuan merdeka ialah aurat yang wajib ditutup, termasuk kukunya.⁵⁹

Kemudian mengenai batas aurat perempuan hamba juga ada beberapa pendapat. An Nawawi menyebutkan ada tiga pendapat, *pertama* yaitu sebagian murid imam syafi'i menyatakan bahwa auratnya seperti laki – laki. *Kedua*, yang dikatakan oleh Imam Ath Thabari bahwa auratnya ialah sama seperti perempuan merdeka, kecuali kepala tidak termasuk aurat. *Ketiga*, bahwa auratnya ialah selain anggota tubuh yang diperlukan dibuka ketika bekerja, yaitu selain seluruh kepala, leher, dan kedua lengan tangan.⁶⁰

Ibnu Hazm Azh Zhahiri juga mengatakan bahwa batas aurat perempuan hamba dan perempuan merdeka adalah sama dalam keadaan apapun, yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan, Karen atidak ada teks *syara'* yang menjelaskan perbedaan antara perempuan merdeka dan perempuan hamba.⁶¹

Pandangan mayoritas ulama fiqh megatakan bahwa aurat perempuan merdeka lebih tertutup dari aurat perempuan hamba, bahkan kebanyakan menyamakan perempuan hamba dengan laki – laki. Berarti tidak ada batasan aurat yang sama untuk semua perempuan.

b. Fiqh Munakahah

KH. Husein Muhammad menjelaskan tentang laki – laki dan perempuan dalam hal perkawinan dan kehidupan berumah tangga, yang mana kedudukan antara laki – laki dan perempuan dijelaskan sebagai berikut :

1) Perkawinan Usia Muda

Perkawinan usia muda berdasarkan keterangan berarti perkawinan antara laki – laki dan perempuan yang belum baligh. Apabila batasan baligh nya itu ditentukan oleh batasan tahun, maka perkawinan muda ialah perkawinan yang dibawah usia 15 tahun menurut mayoritas ulama fiqh, dan dibawah 17/18 tahun menurut Abu Hanifah.

Mayoritas besar ulama fiqh mengesahkan perkawinan muda atau dalam istilah yang lebih populernya disebut perkawinan dibawah umur. Menurutnya, untuk masalah perkawinan, kriteria berakal dan baligh bukan sebagai syarat keabsahannya. Dalam sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'I diceritakan bahwa nabi Muhammad mengawini Siti Aisyah pada saat usia 6 tahun dan hidup bersamanya ketika Siti Aisyah berusia 9 tahun.

Dalam berbagai pandangan pernikahan di usia muda, maka pernikahan Siti Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW merupakan bahan rujukan yang sering disebut atau disaat perbincangan dan diskusi tentang pernikahan usia muda. Hadits ini dalam keilmuan islam memiliki validitas yang sangat kuat, karena disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang merupakan ahli hadits terkemuka.

Prof. Nadir Syah mengatakan "Tradisi saat itu membolehkan pernikahan usia dini. Dan, ini terjadi bukan hanya di masyarakat Arab saat itu, tetapi di seluruh dunia, seperti Romawi, Eropa Abad pertengahan, dan masa kerajaan Cina."

Akan tetapi, menarik melihat fakta bahwa belakangan ini pernyataan Aisyah Ra. Tentang usia pernikahannya dengan nabi SAW. Mendapat kritik tajam dari sejumlah ulama, antara lain dari seorang ulama ahli hadits asal India, Maulana Habiburrohman Shiddiqi Al Kandahlawi

⁵⁸ Ali bin Abu Bakr Al Maghinani, *Al Hidayah Syarh Al Bidayah*. (Al Maktabah al Islamiyah), Juz 1 hal. 43-44

⁵⁹ Ibnu Qudamah, *Al Mughni ...*, Juz I, hal. 349-350

⁶⁰ Syarafuddin an Nawawi, *Al Majmu'...*, Juz III, hal. 171

⁶¹ Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, (Dar Al Afaq Al Jadidah). Juz III, hal. 210

mengatakan bahwa usia Aisyah Ra. Saat menikah dengan Nabi SAW. ialah anara tidak kurang dari 18 tahun. Ketentuan ini didasarkan atas pelacakan sejarah hidup Aisayah Ra, Analisis lain menyebutkan bahwa Siti Aisyah Ra. Lahir pada saat nabi SAW. Berusia 36 tahun. 4 tahun kemudian, beliau di angkat sebagai nabi dan rasul Tuhan. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekkah, beliau hijrah ke Madinah. Maka, usia Siti Aisyah Ra. Pada saat hijrah ialah 17 Tahun. Setahun kemudian, beliau berumahtangga dengan nabi SAW. Jadi, saat menikah Aisyah Ra berusia 18 tahun.

Pandangan terakhir memang bersifat kontroversial didunia muslim sampai hari ini. Meskipun begitu, menurut saya lebih simpatik dan sejalan dengan prinsip, kemaslahatan dan kesehatan reproduksi.

Menurut peraturan perundang – undangan di Indonesia pasal 7 undang – undang perkawinan Indonesia No. 1/1974 menyebut bahwa batas minimal usia perkawinan ialah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki – laki. Adapun diberbagai negara memiliki aturan usia yang berbeda, seperti di negara Maroko bahwa batas usia perkawinan untuk laki – laki dan perempuan yaitu 18 tahun. Sedangkan di negara Syria menetapkan usia 18 tahun untuk laki – laki dan 17 tahun untuk perempuan.

Prof. Gamal Surour, menyatakan “ Dalam usia muda, ada kemungkinan terjadi hal – hal yang dapat mengkhawatirkan jika terjadi kehamilan. Berdasarkan data kesehatan, ditemukan bahwa kehamilan perempuan dibawah umur 18 tahun sangat rentan mengalami gangguan kesehatan, seperti keracunan, kesulitan dalam proses melahirkan yang mana disebabkan karena belum sempurnanya perkembangan tulang pinggul, berpotensi terjadinya aborsi, kematian janin dalam Rahim, dan melahirkan secara *Premature*.”

Ulama fiqh berpandangan bahwa masalah yang perlu diperhatikan pada usia pernikahan yang muda adalah merujuk pada tingkat kemaslahatannya, karena khawatir timbulnya hubungan seksual yang tidak sesuai aturan agama.

2) Hak dalam Memilih Pasangan

Dalam pandangan umum bahwa perempuan menurut fiqh islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangannya. Namun yang menentukan adalah ayah atau kakek. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa islam membenarkan kawin paksa. Pandangan seperti ini didasarkan atas sesuatu yang disebut hak Ijbar atau hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain, yang mana dalam hal ini adalah ayah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang konsep kesetaraan gender menurut KH. Husein Muhammad dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Riwayat KH. Husein Muhammad

KH. Husein Muhammad adalah seorang ulama dan tokoh nasional yang memperjuangkan nilai – nilai kesetaraan gender dan hak – hak perempuan. Beliau juga merupakan pengasuh pondok pesantren Dar Al Fikr di daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

KH. Husein Muhammad banyak menerbitkan beberapa buku dalam bidang perempuan, gender, dan kenegaraan. Beliau juga aktif dalam kegiatan nasional dan internasional seperti mengisi seminar, *stadium general, workshop*, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Disamping aktif dalam dunia pendidikan, beliau juga pernah aktif dalam dunia politik, seperti pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat Kabupaten Cirebon maupun Provinsi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

2. Kesetaraan Gender Menurut KH. Husein Muhammad

KH. Husein Muhammad dalam pandangannya terkait kesetaraan gender adalah berlandaskan pada hak asasi manusia (HAM). Hal ini yang menjadi dasar sekalaigus inti ajaran islam itu sendiri, yaitu kesetaraan dan keadilan. Dimana dikatakan bahwa kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan dalah sama di hadapan-Nya. Kesetaraan posisi ini yang kemudian menegaskan perbedaan perempuan dan laki – laki hanya terletak pada aspek biologis tapi tidak pada peran kemanusiaan. KH. Husein Muhammad dalam mencetuskan istilah gender adalah ajaran islam khususnya dalam kajian *fiqh*. Adapun beberapa pemikiran progresif dari beliau dapat dilihat dari peran perempuan

di ruang domestic dan ruang public. Dalam di ruang domestic diantaranya pembahasan fiqh ibadah dan di ruang public dapat dilihat dalam pembahasan siyasah dan muamalah diantaranya mengenai kepemimpinan perempuan dalam berpolitik.

Dalam memperjuangkan kesetaraan gender beliau melakukannya dengan reinterpretasi teks yang dijadikan rujukan keilmuan pesantren di Indonesia (Kitab Kuning) dan sosialisasi kesetaraan gender melalui lembaga pendidikan dan lembaga sosial lainnya.

3. Relevansi Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Menurut KH. Husein Muhammad Pendidikan islam merupakan hal yang penting dan utama dalam mewujudkan kesetaraan gender, mengingat nilai – nilai yang terkandung dalam islam menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan. Kesadaran KH. Husein Muhammad akan penindasan terhadap perempuan ditindaklanuti melalui aksi untuk mengatasi penindasan tersebut. Aksi nyata beliau terlihat dari penerapan pendidikan di pesantren dan lembaga yang didirikannya. Kesetaraan gender dalam pendidikan islam KH. Husein Muhammad menekankan akan kemanusiaan dan terbentuknya akhlak. Atas dasar kemanusiaan maka setiap individu memiliki hak setara dalam mendapatkan akses pendidikan, hak setara dalam proses pendidikan atau setiap individu berhak untuk berpartisipasi dan hak setara akan hasil pendidikan atau setiap individu berhak mendapatkan manfaat dari pendidikan islam.

Salah satu bentuk beliau memperjuangkan kesetaraan gender membuat sebuah buku yang berjudul *Fiqh Perempuan* yang mana didalamnya menerangkan beberapa pendidikan laki – laki dan perempuan terkait perbedaan dan kesamaan implementasi dalam pendidikan islam yang mana ada beberapa pokok inti seperti pendidikan dalam hal ibadah sholat, menikah, berkhitan dan muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robiatul dan Hasan Bahrin.(2018). *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, vol. 19.
- Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, (Dar Al Afaq Al Jadidah). Juz III.
- Ade Kartini, A. M. (2019). *Redefinisi Gender dan Seks.An-Nisa’: Jurnal Kaian Perempuan Perempuan dan Islam*, Vol.12 (2).
- Al Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, Terjemahan Tafsir Katsir Juz 1.
- Ali bin Abu Bakr Al Maghinani, *Al Hidayah Syarh Al Bidayah*. (Al Maktabah al Islamiyah),
- Astuti, Y.I.(2020). Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Menurut Fatimah Fermisi dan KH. Hussein Muhammad. Slatiga.
- Azyumardi Azra, Muhammad.(2020). *Konsep Pendidikan Islam Dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam di Indonesia*, Menurut Azyumardi Azra.
- Burhanudin, Jajat dkk.(2002). *Ulama Perempuan Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Utama Pustaka)
- Consuelo G. Sevilla dkk. (2006). *Metode Penelitian*.
- Departemen Agama R.(2004). *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-Art).
- Edi Prio B. (2017). *Evaluasi Pembelajaran*.
- Efendy, Rustan.(2014). *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan*, (vol.07).
- Elga S, dkk., *Agama dan Kesehatan Reproduksi* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan)
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*.
- Jeffriansyah Dwi S.A. *Peranan Gender Perempuan dalam Pembangunan di Sulawesi Barat 2016-2018*. (2019 vol. 1 No. 1).
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni ...*, Juz I.
- Indriyani Yuli Astuti.(2020).*Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Menurut Fatimah Mernissi dan KH. Husein Muhammad*.
- Hamzah, Amir.(2020). *Metode Penelitian Kepustakaan Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses dan Hasil Penelitian* (Malang: Literasi Nusantara).
- Harahap, Nursapia.(2014). Penelitian Kepustakaan (Hal 04. Vol.08 No.01)
- Husein Muhammad, *Wawancara*.
- Maftuchah, Farichatul . (2019). *Pendidikan Pembebasan Menuju Keadilan Gender (Studi Pemikiran Mansour Fakih 1953-2004)*. (Purwokerto: STAIN Press)

- M. ghufron H, Kordi K. (2018). *Perempuan di Tengah Masyarakat dan Budaya Patriarki*. (Yogyakarta: Spektrum Nusantara)
- Mardiyah. (2015). Isu Gender dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Sosial*. Vol 25. ISSN: 1412-3855.
- Moh. Roqib.(2019). *Ilmu Pendidikan Islam*.
- Mufidah.(2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*.
- Muhamad Syaktut, *Al Fatawa, (Dar Al Qur'an)*.
- Muhammad Bin Abdur Rahman Al Maghribi, *Mawahib al jail*. (Dar Al Fikr, 1398), JuZ 1.
- Muhammad, Husein. (2001). *Fiqh Perempuan. Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: Lkis).
- Muhammad, Husein. (2016). *Perempuan Islam dan Negara*. (Yogyakarta, Qalam Nusantara).
- Muhammad, Husein.(2014). *Islam dan Pendidikan Perempuan*,(Jakarta : Jurnal Pendidikan Islam).
- Muzayanah.(2002). *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam menurut KH. Husein Muhammad*.
- M. Nuruzzaman.(2005). *Kiai Husein Membela Perempuan*. (Yogyakarta : Pustaka Pesantren),
- Nata, Abudin.(2011). *Sejarah Pendidikan Islam*. (Jakarta : Kencana).
- Nawawi, Hadari.(2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*.
- Nurhidayati. (2018). *Kesetaraan Gender Dalam Islam Study Pemikiran Nasarudin Umar*.
- Lubis, Aminudin.(2016). *Konsep dan Isu Gender dalam Islam. Ihya al-arabiyah: Jurnal Pendidikan dan Sastra Arab*, Vol 2, Nomor 1.
- Purwo Juono ,Ribut. (2015) *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam* (Studi Pemikiran Pendidikan Hamka dalam Tafsir al-Azhar). *Jurnal Studi Keislaman*. Vol 15 Nomor 1.
- Ramayulis.(2015). *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kalam Mulia).
- Rosmiyati Azi. (2019). *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta .
- Saeful, Achmad. (2019. vol.01). *Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan*
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, (Cairo : Dar al Fikr, 1987), Juz 1.
- Siswanto.(2015). *Pendidikan Islam dalam Dialektika Perubahan*.
- Sugiono.(2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*. (CV. ALFABETA : Bandung)
- Sugiono.(2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*. (CV. ALFABETA : Bandung)
- Sugiono.(2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*. (CV. ALFABETA : Bandung)
- Suharjuddin. (2020). *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengurus Utamanya* (14).
- Sujadna, Nana. (2017). *Penilaian Hasil Proses Belajar*.
- Syarafuddin an Nawawi, *Al Majmu'...*, Juz III.
- Tanwir. (2017). *Kajian tentang eksistensi gender dalam perspektif islam*. (vol. 10 No 02)
- Taufik.(2002). *Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga di Desa Mattiro Ade*.